



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
Nomor : 73 /KB/DIKPORA/VII-2013

TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL KEPADA KB CECILYA
DESA TATENGESAN SATU KECAMATAN PUSOMAEN
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

Menimbang : a. Bahwa Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. Bahwa dengan dipenuhinya ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan pada ijin operasional;
c. Bahwa Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara bertanggung jawab atas pembinaan secara teratur dan terus-menerus tentang peran dan tanggung jawab Sekolah/Badan Penyelenggaraan;
d. Bahwa mengingat hal tersebut pada butir a,b dan c di atas perlu menetapkan pemberian Ijin Operasional kepada KB CECILYA Desa Tatengesan Satu Kecamatan Pusomaen dalam lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004 – 2005;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah;
10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum Perjanjian dan Pengawasan Masyarakat;

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Peraturan Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Usia Dini.

Memperhatikan :

1. Pedoman Umum Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal;
2. Hasil telaah atas berkas Permohonan Lembaga Nomor 02/KB/VI/2013 Evaluasi Kelayakan untuk Ijin Operasional oleh Tim Study Kelayakan.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Ijin Operasional kepada
- | | |
|------------------|----------------------------|
| Nama Lembaga | : KB CECILYA |
| Alamat | : DESA TATENGESAN SATU |
| Kecamatan | : PUSOMAEN |
| Kabupaten | : MINAHASA TENGGARA |
| Jenis Pendidikan | : KELOMPOK BERMAIN CECILYA |
- KEDUA** : Ijin Operasional Penyelenggaraan tersebut pada Diktum Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 9 Juni 2013 s/d Juli 2016;
- KETIGA** : Pemegang Ijin berkewajiban :
- 1) Menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal dengan penuh tanggung jawab untuk memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 - 2) Agar melaksanakan kegiatan sesuai dengan pedoman umum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia serta Undang-undang yang berlaku;
 - 3) Memberikan Laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara;
 - 4) Apabila tidak mengikuti pedoman dan ketentuan perundangan, maka Ijin Operasional akan dicabut.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam Ketentuan tersendiri
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ratahan
Pada Tanggal : Juli 2013



Tembusan Yth :

1. Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan (sebagai laporan)
2. Dirjen PAUDNI KEMENDIKBUD RI di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado
4. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
KECAMATAN PUSOMAEN
DESA TATENGESAN SATU

Alamat : Jalan Raya Tatengesan Satu

Kode Pos: 95697



SURAT KEPUTUSAN HUKUM TUA

Nomor : 42/KTPS/TS/III- 2016

KELQMPOK BERMAIN
(KB)
" KB CECILIYA "

HUKUM TUA DESA TATENGESAN SATU

Menimbang

- : 1. Bahwa untuk mempersiapkan generasi yang berkualitas maka perlu mewadahinya melalui suatu lembaga pendidikan yang dapat berfungsi sebagai tempat untuk mendidik, melatih dan bermain bagi anak-anak usia dini.
2. Bahwa sehubungan dengan point (I) diatas maka perlu mendirikan tempat pendidikan anak usia dini "KB" CECILIYA dan menetapkan dengan surat keputusan Hukum Tua .

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah.
2. Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
3. Peraturan daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 08 Tahun 2007 tetang susunan dan organisasi dan tatakerja kelurahan dan desa.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa tenggara Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tatakerja Pemerintahan Desa

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

- : 1 KB " CECILIYA " sebagai sarana Pendidikan bagi Anak-anak Usia Dini Desa Tatengesan satu

Kedua

- : 2. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan : Tatengesan satu
Pada Tanggal : 03 Maret 2016
Hukum Tua Desa Tatengesan satu

[Signature]

[Signature]</p